



Mitigation Strategy for Organizing the Hajj and Umrah Worship

Strategi Mitigasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Hanif Mu'azizah

Regional Office of the Ministry of Religious of East Kalimantan Province

Author Correspondence Email: hanif.pik@gmail.com

Article History	Received (date/month/year)	Revised (date/month/year)	Accepted (date/month/year)
-----------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Article News

Keyword:

Haji;
Umrah;
Waiting List;
Travel Bureau;
Fraud.

Abstract

This policy paper describes that the long waiting time for the Hajj pilgrimage triggers people to choose to carry out the Umrah pilgrimage first through the Umrah Travel Organizer (PPIU) travel agency. The great interest of the Muslim community has caused the number of travel agencies to increase, thus causing competition in terms of financing and providing complete facilities to prospective pilgrims as part of the promotions offered. This creates a wide gap for rogue travel agents to commit fraud, so that quite a few people are trapped and suffer losses. Based on ultrasound analysis and tree diagrams, it was found that the current high public interest in the Hajj and Umrah pilgrimage is due to attractive travel agency offers, where the travel agency offers competitive prices, causing many prospective Hajj and Umrah pilgrims to become victims of fraudulent travel agency fraud in Indonesia. The policy recommendation that can be given is to issue a policy limiting regular Hajj registration for first-time pilgrims (First-Time Hajj Registration Policy) which is implemented with a one-time registration system in the national database of Hajj pilgrims as well as integrating Hajj data with Dukcapil, Immigration and SIPATUH to verify departure history.

Kata Kunci:

Haji;
Umrah;
Daftar Tunggu;
Biro Travel;
Penipuan.

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa lamanya waktu tunggu pelaksanaan ibadah haji memicu masyarakat untuk memilih melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu melalui biro travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Besarnya animo masyarakat muslim ini membuat jumlah biro travel bertambah, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan dalam hal pembiayaan serta pemberian fasilitas yang lengkap kepada para calon jemaah sebagai bagian dari promosi yang ditawarkan. Hal ini membuat celah yang lebar bagi biro travel nakal untuk melakukan kecurangan, sehingga tidak sedikit masyarakat yang terjebak dan mengalami kerugian. Berdasarkan analisis USG dan diagram pohon, ditemukan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap ibadah haji dan umrah saat ini dikarenakan penawaran biro travel yang menarik, dimana biro travel tersebut menawarkan harga yang kompetitif sehingga menyebabkan banyak calon jemaah haji dan umrah yang menjadi korban penipuan biro travel curang di Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah dengan menerbitkan kebijakan pembatasan pendaftaran haji reguler bagi jemaah pertama kali (First-

Time Hajj Registration Policy) yang di implementasikan dengan sistem *one-time registration* di database nasional jemaah haji serta integrasi data haji dengan Dukcapil, Imigrasi dan SIPATUH untuk verifikasi riwayat keberangkatan.

To cite this article: Hanif Mu'azizah. (2025). Mitigation Strategy for Organizing the Hajj and Umrah Worship. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), Pages: 1627-1646.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Secara terminologis, haji adalah berkunjung ke Baitullah (Kabah) di Makkah untuk melakukan serangkaian ritual ibadah pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Ibadah ini diwajibkan bagi setiap Muslim sekali seumur hidup, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian haji adalah ziarah ke Kabah di bulan Haji atau Dzulhijjah dengan melakukan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf di Padang Arafah. Secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab “al-Hajj” yang berarti menyengaja sesuatu, dalam konteks ini, menyengaja mengunjungi Kabah di Mekah. Sedangkan secara syara haji maksudnya menuju Baitullah al-Haram (Kabah) untuk melakukan ibadah tertentu (haji).

Bagi umat muslim, menunaikan ibadah haji hukumnya wajib, sebagaimana tertuang dalam Surat Ali Imran, Ayat 97: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Perintah tersebut membuat umat muslim berusaha untuk dapat memenuhinya dengan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah pada waktu yang telah ditentukan. Karena dalam waktu satu tahun, ibadah haji hanya bisa dilakukan satu kali dengan waktu pelaksanaan yang spesifik dan terikat pada tanggal–tanggal tertentu di bulan Dzulhijjah.

Pada ayat tersebut juga dijelaskan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan kesanggupan untuk menjalankannya, karena perjalanan ibadah haji ini tidaklah mudah, dibutuhkan pengorbanan materi, waktu, dan juga fisik. Melalui ibadah haji, umat muslim dapat belajar tentang kesabaran, ketahanan, dan keikhlasan dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah SWT dengan ganjaran yang akan di peroleh adalah surga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “Haji mabrur tidak ada imbalan lain baginya kecuali surga.” HR. Bukhari dan Muslim.

Ibadah haji ini tidak semata dilaksanakan oleh umat muslim hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga menjadi sarana untuk mendapatkan pengalaman spiritual seumur hidup yang mendalam. Karena ibadah haji merupakan ibadah dengan kesempatan untuk mencari pengampunan atas dosa–dosa masa lalu, kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT., dan kesempatan untuk dapat melakukan napak tilas jejak para Nabi. Hal–hal tersebut yang menjadikan pelaksanaan ibadah haji ini menjadi impian bagi setiap umat muslim.

Begitu pun dengan umat muslim yang ada di Indonesia, tingginya animo masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji membuat antrean yang panjang menjadi fenomena yang sudah berlangsung cukup lama. Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI yang di rilis melalui situs resminya, untuk daftar tunggu antrean ibadah haji pada tahun

2025 berkisar dari 11 tahun sampai 47 tahun, dimana antrean paling lama berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan yang mencapai 47 tahun dan masa tunggu paling singkat berada di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan estimasi antrean 11 tahun. Lamanya daftar tunggu antrean ibadah haji ini disebabkan oleh keterbatasan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi yang tidak sejalan dengan jumlah pendaftar.

Mengacu pada hasil pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Amman, Yordania pada tahun 1987 bahwa telah disepakati bersama tata cara penentuan kuota haji untuk setiap negara. Dalam pertemuan OKI tersebut diputuskan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada suatu negara ditentukan menurut jumlah populasi penduduknya yang beragama Islam, yaitu sebesar 1:1000 atau 0,1 persen dari jumlah penduduk muslim di negara tersebut. Sehingga satu dari setiap seribu orang penduduk muslim suatu negara berhak mendapatkan porsi jamaah haji. (Kemenag, 2016)

Namun demikian, meski rumusnya telah disepakati, pemerintah Arab Saudi tetap memiliki otoritas untuk memutuskan jumlah kuota haji resmi di setiap negara. Pemerintah Arab Saudi pun sudah melakukan upaya untuk memperluas area ibadah agar dapat menampung jutaan jamaah dalam waktu yang bersamaan melalui renovasi pada area ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, namun masih terdapat keterbatasan kapasitas fisik yang tersedia pada titik penting pelaksanaan ibadah haji lainnya, yaitu pada area Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Faktor keamanan dan kenyamanan jamaah menjadi prioritas utama bagi pemerintah Arab Saudi selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung, karenanya upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kuota tambahan yang lebih besar masih sulit untuk bisa diakomodir. Selain karena terbatasnya kuota haji dari pemerintah Arab Saudi, adanya pendaftar ulang ibadah haji yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya juga menambah panjang jumlah antrean ibadah haji yang ada di Indonesia.

Selama 16 tahun terakhir ini kuota haji yang di berikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Historis Jumlah Kuota Haji Indonesia

TAHUN	KUOTA HAJI
2010	221.000
2011	221.000
2012	211.000
2013	168.800
2014	168.800
2015	168.800
2016	168.800
2017	221.000
2018	221.000
2019	231.000
2020	0
2021	0
2022	100.051
2023	229.000
2024	241.000
2025	221.000

Sumber: Kemenag RI, 2025

Sampai dengan tahun 2016, kuota dasar jamaah haji Indonesia berjumlah 211.000, yang terdiri dari 194.000 kuota jamaah haji reguler dan 17.000 kuota haji khusus. Pada tahun 2010 dan 2011 Indonesia memperoleh kuota tambahan sebesar 10.000 jamaah menjadi 221.000, namun pada tahun 2013 hingga 2016, kuota dasar ini mengalami pengurangan

sebesar 20%, menjadi 168.800, yang terdiri dari 155.200 haji reguler dan 13.600 haji khusus. Pemotongan kuota ini tidak hanya untuk jamaah Indonesia, namun berlaku juga bagi seluruh negara dikarenakan adanya perluasan Masjidil Haram.

Tahun 2017, kuota dasar jamaah haji Indonesia kembali normal menjadi 211.000. Pada tahun itu, atas lobi Presiden Joko Widodo, Raja Salman memberikan tambahan sebesar 10.000 sehingga kuota dasar jamaah Indonesia menjadi 221.000 hingga sekarang. Pada tahun 2019, Raja Salman kembali memberikan tambahan kuota jamaah haji kepada Indonesia sebesar 10.000 sehingga jumlah kuotanya menjadi 231.000. Menteri Agama yang menjabat pada saat itu, Fachrul Razi meminta kepada pemerintah Arab Saudi agar jumlah ini bisa dijadikan kuota dasar untuk jamaah haji Indonesia, namun hal tersebut belum dapat diakomodir karena pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemi COVID-19 sehingga tidak ada pemberangkatan calon jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi. Setelah pandemi mulai mereda pada tahun 2022, pemerintah Arab Saudi mulai membuka kembali kunjungan ke tanah suci dengan masih melakukan pembatasan dan hanya memberikan kuota haji kepada Indonesia sebesar 100.051 jamaah.

Pada tahun 2023, setelah pandemi COVID-19 benar-benar berakhir, Indonesia kembali memperoleh kuota dasar jamaah haji sebesar 221.000 dan diberikan juga kuota tambahan oleh pemerintah Arab Saudi sebesar 8.000 jamaah, sehingga jumlah kuota jamaah haji saat itu menjadi 229.000. Di tahun 2024, Indonesia kembali mendapatkan kuota tambahan yang telah disetujui oleh Raja Arab Saudi sebesar 20.000 jamaah, sehingga jumlah kuota jamaah haji Indonesia menjadi 241.000. Kuota ini merupakan limpahan kuota yang tidak bisa dipenuhi oleh Bangladesh dan menjadikan kuota terbesar yang pernah diterima oleh Indonesia selama ini.

Pada tahun 2025, Indonesia hanya menerima kuota dasar haji sebesar 221.000. Menteri Agama Nasaruddin Umar tidak meminta kuota tambahan lagi kepada pemerintah Arab Saudi karena lebih memprioritaskan kenyamanan para calon jamaah haji, mengingat keterbatasan kapasitas lahan yang ada di area Mina (Kemenag, 2025)

Meski pemerintah terus melakukan usaha untuk dapat menambah kuota, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah pendaftar selalu jauh lebih besar daripada yang bisa diakomodir. Ironi terbesar dalam antrean panjang ini bukan hanya pada angka atau statistik, tetapi pada kerinduan spiritual yang tak kunjung terpenuhi. Banyak calon jamaah haji yang rela menabung sejak muda, menjual harta, bahkan mengubah gaya hidup agar dapat mendaftarkan diri secepat mungkin. Namun, meskipun persiapan telah matang, kepastian keberangkatan tetap berada di luar kendali mereka. Bahkan pada tahun 2016 terjadi kasus dimana 177 warga negara Indonesia tertahan di Filipina karena mencoba berangkat haji dari negara tersebut melalui biro travel yang tidak berizin dari Kemenag, Ahda Barori selaku Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama yang menjabat pada saat itu mengatakan panjangnya daftar tunggu dan tingginya animo masyarakat untuk pergi haji memicu terjadinya jalan pintas masyarakat untuk berangkat haji. Menurut Ahda, pemerintah sudah mengatur mekanisme haji dengan sebaik-baiknya. Dan kasus WNI yang tertahan di Filipina tersebut bisa menjadi pelajaran (Kemenag, 2016).

Lamanya waktu tunggu pelaksanaan haji ini memicu masyarakat memilih melakukan ibadah umrah sebagai alternatif dari beribadah haji, walaupun secara syariat umrah tidak dapat menggugurkan kewajiban pelaksanaan haji (Dani, 2018). Namun, melihat daftar antrean ibadah haji yang panjang dan lama serta biaya yang cukup tinggi membuat sebagian umat muslim lebih memilih untuk melaksanakan umrah terlebih dahulu melalui biro travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) karena bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat waktu dan pembatasan kuota. Berbeda dengan haji yang memiliki hukum wajib, umroh adalah ibadah yang disunahkan. Artinya, melaksanakan umroh adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan dan mendatangkan

banyak pahala, namun tidak diwajibkan. Sebagaimana Nabi Muhammad saw. bersabda: "Dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya." HR. Bukhari dan Muslim.

Selain ibadah umrah, sebagian umat muslim yang memiliki kemampuan finansial berlebih dan ingin segera melaksanakan ibadah haji tanpa perlu mengantre juga bisa memilih melaksanakan ibadah haji furoda melalui biro travel Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Haji furoda merupakan program haji yang diatur langsung oleh pemerintah Arab Saudi melalui undangan khusus yang diberikan kepada jamaah haji di luar kuota resmi yang diberikan kepada setiap negara. Dalam program ini, calon jamaah haji tidak melalui alokasi kuota nasional yang biasanya terbatas, melainkan menggunakan visa undangan khusus yang disebut dengan "visa mujamalah" atau "visa undangan".

Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang sebagai ajang bisnis untuk mendirikan biro travel haji dan umrah di Indonesia. Besarnya animo umat muslim ini membuat pangsa pasar untuk produsen jasa pemberangkatan umrah mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Miftah, 2016), didukung juga dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memudahkan izin usaha PPIU diurus secara online dan tanpa biaya melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dimana pada tahun 2023 tercatat jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia berjumlah 2.180. Jumlah ini meningkat 30% dibanding pada tahun 2021, yaitu sebanyak 1.600 (Ditjen PHU Kemenag RI, 2023).

Banyaknya jumlah biro travel ini menyebabkan terjadinya persaingan dalam hal pembiayaan serta pemberian fasilitas yang lengkap kepada para calon jamaah sebagai bagian dari promosi yang ditawarkan, kurangnya pengetahuan masyarakat serta belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal implementasi proses bisnis, termasuk iklan dan marketing yang dilakukan untuk memikat konsumen membuat celah yang lebar bagi biro travel nakal untuk melakukan kecurangan sehingga tak sedikit masyarakat yang terjebak dan mengalami kerugian yang dengan jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sejak beberapa dekade terakhir, kasus penipuan travel haji dan umrah semakin marak terjadi di Indonesia. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari skema ponzi yang menggunakan dana jamaah baru untuk memberangkatkan jamaah lama, penawaran paket perjalanan dengan harga sangat murah yang ternyata fiktif, hingga pemalsuan visa yang menyebabkan calon jamaah gagal berangkat atau dideportasi oleh otoritas Arab Saudi.

Beberapa kasus besar sempat mencuat dan menjadi perhatian nasional, seperti penipuan oleh First Travel, Solusi Balad Lumampah (SBL), dan PT Alfatih Indonesia Travel, yang menyebabkan ribuan calon jamaah mengalami kerugian finansial dan gagal melaksanakan ibadah mereka. Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat laporan penipuan yang berulang dengan pola yang sama, meskipun regulasi terus diperketat. Namun, tidak semua wanprestasi yang ada diakibatkan dari ulah tidak bermoralnya pihak travel yang hanya mengejar keuntungan semata, ongkos yang pada mulanya telah diperhitungkan oleh pihak travel ternyata tiba-tiba melebihi dari fakta biaya yang harus dikeluarkan ketika pelaksanaan ibadah. Pihak hotel yang tiba-tiba menaikkan tarif hotel, biaya hal-hal pendukung yang tidak bisa dikontrol terus menerus yang membuat pihak travel akan kehilangan modal (Majidi, 2013).

Jangankan untuk mendapatkan untung, pemilik travel harus mengeluarkan uang ekstra atas beban biaya yang tidak terduga itu. perlunya biro perjalanan untuk

mempertimbangkan strategi penetapan harga dengan hati-hati untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga dan tetap kompetitif di pasar (Winanda et al., 2023). Sehingga perlu dilakukan perhitungan yang matang sebelum menetapkan harga yang akan ditawarkan biro travel kepada para calon jamaah.

Persaingan usaha diantara penyelenggara umrah juga memicu permasalahan seperti harga perjalanan yang dibuat sangat murah untuk memikat banyak jamaah. Harga yang sangat murah bahkan jauh dibawah standar berdampak pada buruknya layanan yang akan diberikan kepada jamaah. Pada beberapa kasus banyak jamaah yang ditelantarkan bahkan tidak bisa kembali ke tanah air karena penyelenggara kehabisan dana untuk penyediaan transportasi pulang (Dani, 2018).

Kurangnya komunikasi yang baik antara biro travel dan calon jamaah umroh juga sering kali berakhir kepada keributan. Pihak biro travel yang mempunyai niat dan ikhtiar yang baik tentu akan mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada calon jamaah, karena ketidaktransparanan informasi bisa berakibat kepada sikap mencurigai dan berujung kepada ranah hukum, sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang memberikan perlindungan terhadap wisatawan termasuk juga wisatawan muslim atau jamaah umrah, yang berhak memperoleh: 1) Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; 2) Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; 3) Perlindungan hukum dan keamanan; 4) Pelayanan kesehatan; 5) Perlindungan hak pribadi; dan 6) Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pemerintah harus mengawasi penyelenggara ibadah haji dan umrah secara maksimal. Bukan hanya sekedar pengawasan dari sisi regulasi dan perizinan, tetapi juga pada tataran implementasi hingga terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana di atur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, teridentifikasi beberapa masalah utama yang menyebabkan banyaknya calon jamaah haji dan umrah yang menjadi korban penipuan biro travel curang di Indonesia, antara lain:

1. Tingginya minat masyarakat terhadap ibadah haji dan umrah

Ibadah haji dan umrah telah menjadi bagian dari gaya hidup, eksistensi diri kelas menengah hingga menjadi satu komoditas dalam tata niaga ekonomi modern kapitalis. Begitu besarnya animo masyarakat muslim membuat pangsa pasar untuk produsen jasa pemberangkatan umrah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku industri ini untuk menarik minat calon jamaah tidak tanggung-tanggung, salah satunya dengan menggunakan artis populer sebagai juru pemasaran (Miftah, 2016).

2. Biro perjalanan haji dan umrah curang

Penyebab terjadinya penipuan dan penggelapan dana haji dan umroh oleh biro travel merupakan dorongan untuk memenuhi keinginan (nafsu) yang tidak terbatas, budaya orang yang amanah dan gampang tergiur oleh iming-iming yang menguntungkan. Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap calon jamaah ini terutama kepada calon jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan (Nasiya, 2022)

3. Peran pemerintah dalam pengawasan

Menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan maupun pelayanan Haji dan Umrah, berbagai terobosan mulai di kembangkan pemerintah agar dalam prakteknya kendala maupun problem yang muncul dapat teratasi dengan baik (Handika, 2022)

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dilakukan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk mengetahui skala prioritas penanganan masalah. Adapun analisis USG disajikan dalam tabel berikut.


Tabel 2. Analisis USG Terhadap Penyebab Maraknya Penipuan Biro Travel Curang

No.	Masalah	Urgency (U)	Serious- ness (S)	Growth (G)	Total (U+S+G)	Prioritas
1.	Tingginya minat masyarakat terhadap ibadah haji dan umrah (Miftah, 2016)	5	5	5	15	I
2.	Biro perjalanan haji dan umrah curang (Nasiya, 2022)	4	5	4	13	III
3.	Peran pemerintah dalam pengawasan (Handika, 2022)	5	5	4	14	II

Sumber: Analisis data, 2025

Hasil analisis USG pada table 2 menunjukkan bahwa masalah yang memiliki nilai tertinggi dan menjadi prioritas utama adalah **Tingginya minat masyarakat terhadap ibadah haji dan umrah** dengan nilai skor 15. Masalah ini memiliki nilai USG tertinggi karena besarnya permintaan konsumen akan menyebabkan bersaingnya penawaran yang menarik dari para produsen, dalam hal ini biro travel haji dan umrah, yang dapat membuka peluang bagi para oknum untuk memanfaatkan situasi dalam meraih keuntungan sepihak.

Beberapa komponen permasalahan terkait masih maraknya calon jemaah haji dan umrah yang menjadi korban penipuan biro travel curang diuraikan melalui diagram pohon sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Pohon Marakna Calon Jemaah Haji dan Umrah Korban Penipuan
Sumber: Analisis data, 2025

Rumusan Masalah

Ibadah haji dan umrah memiliki magnet tersendiri bagi umat muslim agar bisa mewujudkan terlaksananya ibadah tersebut. Dengan membaca peluang yang ada, sekelompok orang memanfaatkan momentum ini sebagai ajang bisnis untuk mendirikan biro travel haji dan umrah di Indonesia. Besarnya persaingan biro travel yang ada membuat para pengusaha menggunakan berbagai cara untuk dapat menarik minat para calon jemaah, hal ini juga yang dilakukan oleh biro travel curang untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari diagram pohon diperoleh penyebab masalah dari maraknya calon jemaah haji dan umrah yang menjadi korban penipuan, dimana biro travel haji dan umrah kerap melakukan inovasi promosi paket perjalanan yang menarik perhatian calon jemaah, seperti potongan harga, bonus perjalanan, kemudahan pengurusan visa dan paspor, serta paket oleh-oleh (Pratama & Husen, 2023). Dan untuk memenuhi kepuasan konsumen, biro travel memberikan kualitas pelayanan yang baik, harga yang terjangkau, dan promosi yang menarik untuk dapat mempertahankan konsumen. Pada umumnya masyarakat akan merasa puas jika kualitas pelayanan biro travel sangat baik dan harga yang murah. Keputusan pemakaian jasa ini dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu harga kompetitif, harga kualitas produk, dan potongan harga. (Endaryono, Ekawati, 2023)

Sehingga dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap ibadah haji dan umrah saat ini dikarenakan penawaran biro travel yang menarik, dimana biro travel tersebut menawarkan harga yang kompetitif sehingga menyebabkan banyak calon jemaah haji dan umrah yang menjadi korban penipuan biro travel curang di Indonesia.

Tujuan dan Manfaat

Pembahasan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya calon jemaah haji dan umrah yang menjadi korban penipuan biro travel curang di Indonesia.
- b. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang ada saat ini dalam mengatasi masalah biro travel curang.
- c. Merumuskan alternatif strategi kebijakan yang inovatif, terukur, dan implementatif untuk mengatasi terjadinya penipuan terhadap calon jemaah haji dan umrah.
- d. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah untuk membuat peraturan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada.

2. Manfaat

- a. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait
Memberikan masukan strategis berbasis data dan analisis untuk merancang program penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih efektif dan efisien.
- b. Bagi Masyarakat/Calon Jemaah Haji dan Umrah
Memberikan pemahaman serta perlindungan agar terhindar dari penipuan biro travel curang, sehingga memperoleh ketenangan serta perasaan aman dan nyaman pada saat melaksanakan ibadah haji dan umrah.
- c. Bagi Biro Travel dan Umrah
Meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam memberikan pelayanan kepada para calon jemaah haji dan umrah.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti
Menjadi referensi dan bahan kajian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Dalam memahami fenomena masih marak terjadinya calon jemaah haji dan umrah yang tertipu biro travel curang, beberapa teori digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan struktur dan dinamika yang ada sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

a. Teori perlindungan konsumen

Kotler & Keller (2016) menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengarkan, dan hak untuk mendapatkan rasa aman. Negara sebagai regulator mengamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan pelaku usaha, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan tanggung jawabnya.

b. Teori regulasi dan pengawasan

Regulasi merupakan hasil dari tuntutan kelompok kepentingan agar pemerintah melakukan intervensi di pasar (Stigler, 1971). Peran pemerintah sangat penting dalam mengatur dan mengawasi pelaku usaha untuk melindungi kepentingan publik.

c. Teori Pemangku Kebijakan

Freeman (1984) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan sebagai individu atau kelompok yang bisa memengaruhi atau terpengaruh oleh pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Freeman mengemukakan bahwa pemangku kepentingan mencakup setiap entitas yang memiliki potensi untuk memengaruhi atau terpengaruh oleh keputusan, kebijakan, atau tujuan yang ditetapkan oleh sebuah organisasi. Oleh karena itu, untuk memastikan organisasi berfungsi dengan baik, sangat penting untuk mengenali, memahami, dan mengelola kepentingan dari semua pemangku kepentingan tersebut.

d. Teori alternatif kebijakan

Penilaian alternatif kebijakan (Dunn, 2018) dibagi menjadi beberapa kriteria berikut:

- 1) Efektivitas. Kriteria ini mengukur seberapa baik suatu alternatif kebijakan mencapai tujuan utamanya.
- 2) Efisiensi. Kriteria ini menilai perbandingan antara biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. Strategi yang efisien adalah yang dapat mencapai tujuan dengan biaya yang paling rendah.
- 3) Ekuitas (Keadilan). Kriteria ini mengukur seberapa adil suatu kebijakan dalam mendistribusikan manfaat dan bebannya.
- 4) Responsivitas. Kriteria ini menilai seberapa baik sebuah kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi publik.
- 5) Kelayakan (*Feasibility*). Kriteria ini menilai apakah suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara praktis, dengan mempertimbangkan aspek politik, teknis, dan administratif.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjadi peta pemikiran dalam menganalisis permasalahan yang ada berdasarkan hubungan antar komponen yang telah diidentifikasi dan di analisis menggunakan Urgency, Seriousness, Growth (USG) sebagai salah satu

metode skoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini masing-masing masalah dinilai berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya, apabila telah didapatkan jumlah skor, maka dapat ditentukan prioritas masalahnya.

Langkah skoring dengan menggunakan metode USG adalah membuat daftar akar masalah, membuat tabel matriks prioritas masalah dengan bobot skoring 1-5 dan nilai yang tertinggi sebagai prioritas masalah, dimana USG diuraikan sebagai berikut:

- a. *Urgency*. Analisis sejauh mana isu tersebut mendesak waktunya untuk segera diselesaikan atau tidak.
- b. *Seriousness*. Analisis sejauh mana tingkat keseriusan dari masalah atau isu tersebut berdampak terhadap tujuan.
- c. *Growth*. Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan

METODOLOGI

Metode pengumpulan data dalam makalah ini melibatkan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan. Bahan-bahan referensi ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Agama (PMA), dan peraturan dari kementerian atau lembaga terkait lainnya. Langkah awal yang dilakukan mencakup perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dalam analisis. Proses pengolahan data dimulai dengan mentabulasi dan memadukan data yang telah dikumpulkan, memastikan bahwa data tersebut lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai kebutuhan analisis. Kajian dilakukan dengan studi kepustakaan/ dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah) dan bahan hukum tersier (kamus hukum).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data terbaru *World Population Review 2025*, Indonesia kini menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia yakni sebanyak 242.700.000 orang dari total populasi 275.000.000 orang atau sekitar 88,25% dari seluruh penduduk (CNBC, 2025). Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas tersebut, membuka peluang bagi para pengusaha untuk membuka usaha biro perjalanan umroh yang menawarkan layanan kepada calon jemaah ibadah umrah agar dapat ke tanah suci Mekkah (Meiriza et al., 2019). Karena umrah sudah menjadi kebutuhan yang primer saat ini akibat panjangnya *waiting list* ibadah haji. Di sisi lain, kenyataan ini ditangkap oleh para pelaku bisnis sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomis (Dani, 2018).

Jumlah jamaah umrah dalam rentang waktu 11 tahun terakhir ini sebagai berikut:



Sumber: Siskopatuh, 2025

Dari grafik tersebut dapat terlihat peningkatan jumlah jamaah umrah pada setiap tahunnya, hanya di tahun 2019 terjadi penurunan dikarenakan mulai mewabahnya pandemi COVID-19. Serta penutupan sementara kunjungan umrah oleh pemerintah Arab Saudi pada tahun 2020 dan 2021 hingga wabah COVID-19 berakhir.

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan peningkatan apresiasi terhadap gaya hidup religius membuat praktek umrah terus tumbuh dan menjadi praktek yang meluas di masyarakat setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir (Tahir, 2016). Peningkatan jemaah umrah ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap ibadah umrah yang memunculkan peluang bisnis pada sektor ini.

Namun tercatat juga beberapa kasus penipuan biro travel umrah dengan kerugian jamaah terbesar yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:

Table 2. Kasus Penipuan Biro Travel Umrah

Nama PPIU	Tahun	Jumlah Korban	Perkiraan Kerugian
First Travel	2017	63.310	905 Miliar
Abu Tour	2018	96.000	1,8 Triliun
Hannien Tour	2018	1.800	37,8 Miliar
PT. SBL	2019	12.845	300 Miliar
PT NSWM	2023	500	91 Miliar
PT RTI	2025	50	15 Miliar
PT Tawwabiin	2025	1.000	18 Miliar

Sumber: Limapilar, 2025

Data yang ditampilkan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan seluruh kasus PPIU bermasalah yang terjadi di Indonesia. Maraknya kasus yang merugikan jamaah umrah ini telah menjadi perhatian khusus dari Kementerian Agama. Banyaknya kasus yang berujung merugikan pengguna jasa biro travel perjalanan haji dan umrah menjadi sorotan pemerintah untuk selektif dalam memberikan izin dan bahkan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan biro perjalanan haji.

Kebijakan Pemerintah

Membaca tren yang ada, pemerintah juga melakukan peningkatan pengawasannya untuk memastikan kualitas layanan dan perlindungan yang diberikan kepada para calon jamaah dengan menerbitkan regulasi dan perizinan. Pemerintah telah menerbitkan

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang memuat persyaratan izin bagi BPW (Biro Perjalanan Wisata) untuk dapat menyelenggarakan jasa perjalanan umrah. Di samping itu, juga telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1251 Tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi serta Sertifikasi Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus. Namun semua aturan tersebut tidak langsung dipatuhi dan diterapkan oleh para biro travel, pengawasan yang ketat sangat diperlukan karena proses perjalanan ibadah umrah sejak pendaftaran dan kepulangan membutuhkan waktu yang panjang sehingga dapat membuka celah yang bisa dimanfaatkan oleh para biro travel untuk melakukan kecurangan.

Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah, ibadah umrah masih harus ditangani oleh PPIU. Karenanya sebagai upaya pemerintah mengatasi permasalahan haji dan umroh serta memberikan perlindungan kepada para calon jamaah umrah, Pemerintah membuat Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) yang dikembangkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan. Sistem ini memuat sejumlah informasi, di antaranya: a. Pendaftaran jamaah umroh; b. Paket perjalanan yang ditawarkan PPIU; c. Harga paket; d. Pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan e. Pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah (badan atau yayasan yang didirikan sebagai pengganti syekh jamaah Haji di Makkah) di Arab Saudi.

Sistem ini juga memuat alur pemesanan visa yang terintegrasi dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia, validasi identitas jamaah yang terintegrasi dengan Duk-capil dan pemantauan keberangkatan dan kepulangan yang terintegrasi dengan Imigrasi. Melalui Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus, maka jamaah akan memperoleh nomor registrasi pendaftaran sebagai bukti proses pendaftaran yang dilakukan sesuai peraturan. Artinya, proses akhir pendaftaran adalah keluarnya nomor registrasi umroh (sejenis nomor porsi dalam pendaftaran ibadah haji). Dengan nomor registrasi ini, jamaah dapat memantau proses persiapan keberangkatan yang dilakukan oleh PPIU, mulai dari pengadaan tiket, pemesanan akomodasi, hingga penerbitan visa.

Melalui sistem ini para calon jamaah dapat memonitor seluruh proses pengurusan perjalanan ibadah umroh sejak pendaftaran hingga kembali ke tanah air, sehingga para calon jamaah bisa memperoleh informasi yang transparan dan akurat guna meminimalisir celah penipuan.

Biro PPIU Kementerian Agama RI juga telah menyusun langkah-langkah guna menanggulangi tindak pidana penipuan dana umroh, antara lain: 1. Penyuluhan pada masyarakat, 2. Penentuan standar biaya perjalanan umroh oleh biro PPIU, 3. Pengawasan terhadap Biro PPIU.

Dalam hal penentuan standar biaya perjalanan umroh oleh biro PPIU, Pemerintah telah menerbitkan KMA Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Referensi sebagai acuan biaya dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Bagi PPIU yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 460 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan kepada PPIU yang melakukan tindakan 12 jenis pelanggaran. Dua di antaranya merupakan pelanggaran terhadap biaya referensi yaitu: (a) PPIU tidak mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi; dan (b) PPIU tidak melaporkan paket di bawah harga referensi.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) referensi merupakan standar pelayanan minimal dengan acuan harga pasar. Komponen BPIU Referensi terdiri dari semua jenis layanan umrah yang harus diberikan oleh PPIU, dengan komponen pelayanan berupa pelayanan administrasi, bimbingan ibadah/ manasik, tiket penerbangan, hotel, transportasi, konsumsi, asuransi, dan perlengkapan. Seluruh komponen pelayanan umrah yang dapat dinilai dengan biaya akan diperhitungkan hingga ditemukan satuan biaya yang wajar yang dapat dijadikan sebagai biaya referensi umrah.

Keberadaan BPIU Referensi saat ini sangat penting karena menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mempertimbangkan biaya umrah yang rasional. Selain itu, BPIU Referensi juga menjadi pedoman pengawasan, klarifikasi, sekaligus investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU. Tidak ada batasan atas dalam pelayanan, sehingga PPIU juga dapat menjual dengan biaya tinggi sesuai dengan jenis layanan yang diberikan kepada jamaah. Pada tahun 2018 Kementerian Agama menetapkan BPIU Referensi melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 221 tentang BPIU Referensi. Dan pada saat pandemi COVID-19 terjadi, pemerintah mengeluarkan KMA Nomor 777 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Referensi Masa Pandemi. Saat status pandemi telah resmi dicabut, sebagai penyesuaian, pemerintah menerbitkan kembali KMA Nomor 1021 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi.

Analisis Kebijakan

Sebagai upaya memperkecil celah oknum biro travel nakal serta memberikan perlindungan kepada para calon jamaah, maka dilakukan perumusan alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan efektivitas, kelayakan, dan keberlangsungan (Bardach, 2012). Alternatif kebijakan pertama yang dapat di ambil adalah memperketat pemberian izin kepada biro travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus dengan menggandeng Badan Standarisasi Nasional (BSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), imigrasi serta kepolisian untuk melakukan pengawasan administrasi dan pelaksanaannya dalam penetapan standarisasi harga serta pelayanan yang akan diberikan oleh para pengusaha biro travel kepada para calon jamaah. Kemudian melakukan penilaian kesesuaian secara efektif sesuai Undang–Undang nomor 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ini merupakan upaya dalam menjaga kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk serta layanan/ jasa yang diberikan. Namun kebijakan ini juga memiliki tantangan tersendiri, dimana terdapat keterbatasan jumlah, cakupan pengujian dan sebaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang ada.

Alternatif kebijakan kedua adalah pembatasan pelaksanaan ibadah haji hanya sekali seumur hidup dengan menerbitkan peraturan pendaftaran ibadah haji hanya bagi umat muslim yang belum pernah melaksanakannya. Kebijakan ini dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada para calon jamaah haji yang belum pernah melaksanakan ibadah tersebut tanpa harus tertunda panjangnya antrean hingga bertahun – tahun, karena ibadah haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup sebagaimana kesepakatan para ulama; Abu Hanifah, al-Amidi, as Subki dan mayoritas Syafi’iyah serta Mu’tazilah menyatakan bahwa perintah itu tidak menghendaki pengulangan (Usman, 2002). Namun kebijakan ini dapat memicu pro dan kontra di masyarakat, sehingga perlu didukung dengan sosialisasi dan edukasi publik terkait implementasinya yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Alternatif kebijakan ketiga adalah mengajukan permohonan kepada pemerintah Arab Saudi untuk dapat menghitung kembali kuota haji berdasarkan jumlah populasi penduduk Indonesia terbaru, sehingga kuota haji Indonesia bisa bertambah sesuai

dengan penambahan populasi penduduknya. Sebagaimana hasil kesepakatan pada pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Amman, Yordania pada tahun 1987 yang menentukan kuota haji menurut jumlah populasi penduduknya yang beragama Islam, yaitu sebesar 1:1000 atau 0,1 persen dari jumlah penduduk muslim di negara tersebut. Namun, meski rumusannya telah disepakati, pemerintah Arab Saudi tetap memiliki otoritas untuk memutuskan jumlah kuota haji resmi pada setiap negara.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dalam menganalisis prioritas dari usulan alternatif kebijakan, telah dilakukan penilaian skoring 1-5 oleh *keyperson* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yaitu pejabat eselon III pada bidang Penyelenggara Haji dan Umrah dengan menggunakan teori alternatif kebijakan (Dunn, 2018) sebagai berikut:

Table 3. Skoring Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Kriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1 – 10)					Skor Total
	Efektivitas	Efisiensi	Ekuitas	Responsivitas	Kelayakan	
Memperketat Perizinan PPIU	8	8	8	8	8	40
Haji 1 Kali Seumur Hidup	8	8	8	8	9	41
Perhitungan Ulang Kuota Haji	8	8	8	7	7	38

Sumber: Analisis Data, 2025

Berdasarkan analisis skor di atas, alternatif kebijakan pertama mengumpulkan skor total 40, yang berarti alternatif kebijakan ini dipandang bisa menciptakan atmosfer yang kondusif bagi para pelaku usaha biro travel maupun calon jemaah, dimana celah untuk terjadinya kecurangan bisa diminimalkan.

Pada alternatif kedua, nilai skor total yang diperoleh merupakan skor tertinggi, dimana kebijakan ini diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Sedangkan alternatif kebijakan ketiga merupakan hak prerogatif dari Pemerintah Arab Saudi, sehingga Pemerintah Indonesia hanya bisa mengusulkan namun tidak bisa memastikan hasil yang akan diperoleh.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan transformasi kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan agar tidak lagi muncul korban di tengah masyarakat. Momok yang ada sekarang adalah fenomena panjangnya antrean waktu tunggu pelaksanaan ibadah haji sehingga meningkatkan minat masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Peluang ini yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang sebagai ajang bisnis untuk mendirikan biro travel haji dan umrah di Indonesia.

Walaupun pemerintah Indonesia terus berupaya menambah kuota haji dengan melakukan negosiasi kepada Arab Saudi, namun tinginya animo masyarakat muslim dan keterbatasan kapasitas daya tampung pada area pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi membuat pemerintah Indonesia harus mencari dan mengkaji berbagai solusi dari dalam negeri sendiri, seperti mempercepat proses keberangkatan dan memperbaiki sistem pendaftaran agar lebih efisien. Dengan berkurangnya masa tunggu antrean akan membuat umat muslim lebih tertarik untuk segera melaksanakan ibadah haji

dibandingkan ibadah umrah sehingga penipuan dan penggelapan dana umrah yang terjadi dimasyarakat dapat ditekan.

Berdasarkan hasil skoring alternatif kebijakan diketahui bahwa Pembatasan Haji Sekali Seumur Hidup merupakan alternatif kebijakan dengan skor tertinggi. Dengan menerbitkan peraturan pembatasan pendaftaran ibadah haji hanya bagi umat muslim yang belum pernah melaksanakannya, diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan kesempatan kepada lebih banyak umat muslim untuk dapat melaksanakan ibadah haji serta menjadi solusi atas permasalahan panjangnya antrean masa tunggu ibadah haji yang ada. Selain itu, dengan kebijakan ini pula bisa memberikan pengetahuan dan wawasan yang cukup kepada para jemaah yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan ingin kembali ke tanah suci sehingga tidak mudah tergiur dengan tawaran biro travel yang tidak rasional karena sudah memiliki pengalaman dari pelaksanaan ibadah sebelumnya.

Sebagaimana teladan dari Nabi Muhammad SAW. yang melaksanakan ibadah umrah lebih dari sekali namun hanya berhaji satu kali. Rasulullah SAW. bersabda: "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu, tunaikanlah ibadah haji." Kemudian seorang laki-laki bertanya, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" beliau terdiam beberapa saat, hingga laki-laki itu mengulangnya hingga tiga kali. Maka beliau pun bersabda: "Sekiranya aku menjawab, 'Ya' niscaya akan menjadi kewajiban setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mendapat celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para Nabi mereka. karena itu, bila kuperintahkan mengerjakan sesuatu, laksanakanlah sebisa-bisanya, dan apabila kularang kalian mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah." HR Muslim dan Nasa'i

Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma pernah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhutbah di hadapan kami seraya bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atasmu.' Maka berdirilah Al-Aqra' bin Haabis dan bertanya, 'Apakah dalam setiap tahun wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Jika aku mengatakannya, ia menjadi wajib. Haji itu sekali dan selebihnya adalah sunnah.'" HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad.

Dari riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa berhaji dalam Islam diwajibkan hanya satu kali bagi yang mampu menjalaninya dan bukan ibadah yang harus diulangi setiap tahun. Namun, apabila mampu dilakukan lebih dari satu kali, maka hal tersebut dianggap sunnah untuk menambah pahala. Kebijakan ini tidak bermaksud untuk menghalangi atau melarang seseorang untuk menunaikan ibadah haji berulang kali. Umat muslim yang sudah pernah berhaji dan memiliki kemampuan untuk kembali melaksanakannya bisa memilih melaksanakan ibadah haji melalui haji furoda yang tidak menggunakan kuota haji resmi yang sudah dibagi kepada setiap negara, melainkan melalui jalur undangan khusus ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi.

Rekomendasi Kebijakan

Masalah panjangnya antrean haji dan maraknya penipuan umrah tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengetatan izin atau sosialisasi semata. Diperlukan kebijakan transformasional yang menyentuh akar masalah, yaitu ketidakadilan akses haji dan lemahnya perlindungan jemaah. Sehingga rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Utama

Kementerian Agama Republik Indonesia harus segera menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur pembatasan pendaftaran haji reguler hanya bagi jemaah yang belum pernah menunaikan haji.

- a. Nama Kebijakan: *Pembatasan Pendaftaran Haji Reguler bagi Jemaah Pertama Kali (First-Time Hajj Registration Policy)*
- b. Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 8 tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haji wajib sekali seumur hidup.
- c. Implementasi:
 - Integrasi data haji dengan Dukcapil, Imigrasi dan SIPATUH untuk verifikasi riwayat keberangkatan.
 - Sistem *one-time registration* dengan database nasional jemaah haji.
 - Sosialisasi masif melalui kanal media, tokoh agama, dan organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat lainnya.
2. Rekomendasi Pendukung
 - a. Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK):
 - Wajibkan rekening terpisah (*escrow account*) untuk dana umrah, yang dikelola bersama OJK.
 - Terbitkan Peraturan Bersama tentang perlindungan dana jemaah umrah.
 - b. Kementerian Agama dan Badan Standardisasi Nasional (BSN):
 - Jadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai syarat wajib perizinan.
 - Bentuk tim audit gabungan untuk memastikan kepatuhan standar layanan.
 - c. Kementerian Agama:
 - Tinjau ulang Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) Referensi setiap 6 bulan sesuai fluktuasi harga tiket, hotel, dan nilai tukar.
 - Publikasikan daftar PPIU terpercaya dan bermasalah secara *real-time* melalui aplikasi resmi.
 - d. Pemerintah Pusat (Presiden & Menteri Luar Negeri):
 - Ajukan permintaan resmi penyesuaian kuota haji kepada Kerajaan Arab Saudi berdasarkan data populasi muslim terbaru (242,7 juta).
 - Dorong kerja sama bilateral dalam pengembangan infrastruktur haji (Mina, Arafah, dan Muzdalifah).

Rekomendasi utama pembatasan haji sekali seumur hidup adalah solusi yang efektif, adil, dan sesuai syariah, serta dapat mengurangi tekanan pada sektor umrah yang rentan eksploitasi. Dukungan multi-lembaga dan keterlibatan aktif masyarakat melalui tokoh agama menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah dapat memastikan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya aman dan terpercaya, tetapi juga adil dan bermartabat bagi seluruh umat muslim di Indonesia.

REFERENSI

- Andriani, Novi. 2021. Pengaruh *Brand Ambassador* Terhadap Keputusan Jamaah Mendaftar Umrah di Biro Alsha Tour Surakarta. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri.
- Ashar, Salim. 2022. Sisi Lain Jama'ah Umroh (Antara Ibadah, Wisata dan Belanja dalam Perspektif Fenomena Sosial). Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah.
- As-Syarbini. 1997. Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhil Minhaj. Beirut, Darul Ma'rifah, juz I, halaman 673.
- Audleylia et.al. 2021. First Travel, Penipuan Berkedok Investasi Perjalanan Umrah. Jakarta: Universitas Tarumanagara.
- Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Solving (4th edition), Sage, Washington DC.
- CNBC Indonesia. 2025. Ini Perbandingan Jumlah Umat Muslim si Pakistan, India dan Indonesia. Telah di akses dari www.cnbcindonesia.com.
- Dani, Akhmad Anwar. 2018. Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies Volume 12 Nomor 1, UIN Sunan Gunung Djati, h. 24.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2023. Jumlah Meningkat, Dirjen PHU Intensifkan Evaluasi PPIU dan Pengawasan Umrah. Telah di akses dari www.haji.kemenag.go.id.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2025. Daftar Tunggu. Telah di akses dari www.haji.kemenag.go.id.
- Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis: An Introduction* (6th ed.). Routledge.
- Endaryono, Bakti Toni & Ekawati, Christina. 2023. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pemakaian Jasa Travel Umroh dan Haji PT. Alifah Tour Cabang Bogor. Jurnal Cici: Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol. 15 No.1.
- Febriyanti et.al. 2024. Media Sosial sebagai Alat Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Haji dan Umrah: Studi Kepustakaan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hadi, M. Sabiq Al. 2019. Rekonstruksi Pemahaman yang Keliru tentang Kewajiban dan Keutamaan Haji dan Umroh. Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.01 No.01.
- Handika, Ferdy Tri. 2022. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Haji dan Umrah di Era Milenial. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kamal, A., & Gustiningsih, D. A. 2019. Melawan kapitalisme: menguak dimensi kecurangan travel ibadah umroh arman. Tangible Journal, 4(1), 18–37.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2016. Bertambah Penduduk, DPR Dorong Pemerintah Minta Tambahan Kuota ke Arab Saudi. Telah di akses dari www.kemenag.go.id
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2023. Kebijakan Moderat dalam Penetapan Biaya Umrah Referensi. Telah di akses dari www.kemenag.go.id
- Keputusan Menteri Agama Nomor 221 tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi.

- Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Referensi Masa Pandemi.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1021 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi serta Sertifikasi Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus.
- Kotler, P., & Keller, K. L. 2016. *Marketing management (15th ed.)*. Pearson Education.
- Lima Pilar. 2025. 11 Daftar Travel Umroh Penipu Viral di Indonesia, Modus, Kerugian, dan Cara Mengatasinya. Telah di akses dari www.limapilartravel.com
- Majidi, Ahmad Abdul. 2013. *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*. Jakarta: Renika Cipta.
- Meiriza, A., Ruskan, E. L., & Zulfahmi, R. 2019. Implementasi metode *entropy* dan *technique for order preference by similarity to ideal solution* (TOPSIS) dalam pemilihan biro perjalanan umroh. *Jurnal Sistem Informasi*, 11(01), 1674–1683
- Miftah, Zaini. 2016. Ibadah Umrah Sebagai Gaya Hidup, Eksistensi Diri dan Komoditas Industri. *Cendekia, Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam* Volume 08, No. 01, Hal. 1-19.
- Nasiya, Didin Chonyta Istiharoten. 2022. Penipuan dan Penggelapan Biro Perjalanan Haji dan Umrah (Study Kasus PT. First Travel). *Haramain: Jurnal Manajemen Bisnis* Volume 2 Nomor 1.
- Pratama, Risca Putri & Husen Fathurrohman. 2023. Pemasaran Bisnis Travel dan Umroh Berbasis *Online* dan Kerjasama. Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
- Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
- Prihatin, Rohani Budi. 2023. Mencegah Penipuan Calon Jamaah Umrah yang Selalu Terulang. *Kajian Policy Brief*, 28(2), 91-96.
- Purnama et.al. 2024. Sosialisasi Perencanaan Haji Umroh sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Desa Pasawahan. Sukabumi: Sekolah Tinggi Agama Islam.
- Puspita, Ita. 2022. Makna Sosial Haji dan Umrah di Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Rifah, Sifwatir & Tamam, Ahmad Badrut. 2019. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Usia Jemaah Calon Haji dalam Memahami Materi Bimbingan Manasik Ibadah Haji (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan dan Kota Kendari). Lamongan: Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah.
- Stigler, G. J. 1971. *The theory of economic regulation*. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21.
- Syaikh ‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. 2011. *Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram*. Penerbit Dar Ibnul Jauzi Cetakan Pertama, Jilid Ketiga. 5:189-190.

- Tahir, Hartini. 2016. Haji dan umrah Sebagai gaya Hidup: Pertumbuhan Bisnis Perjalanan Suci di Kota Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang–Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah
- Usman, Muchlis. 2002. Kaidah-kaidah Uşuliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winanda, Rizky., et al. 2023. Dapatkah Harga dan Kualitas Pelayanan Berdampak Terhadap Minat Konsumen pada Biro Perjalanan Haji dan Umroh? Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, Vol.9 No.1.